

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti pengetahuan, kemudahan pelaporan, tingkat pendapatan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara khusus mengkaji wajib pajak UMKM di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur, dengan penerapan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut berdasarkan temuan pengujian dan pembahasan yang dibahas dalam bab sebelumnya:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah. Program penyaluran sukarela dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disempurnakan dan diperjelas pada Pasal 5 membantu wajib pajak UMKM dalam melaporkan dan membayar pajak, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM sadar akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. tentang Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
2. Kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kemudahan pelaporan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sesuai dengan UU KUP, banyak wajib pajak yang mengetahui adanya saluran digital DJP, mengetahui persepsi tentang pemberlakuan sistem pajak online dan mengetahui adanya pembetulan SPT yang telah disampaikan dengan mandiri, Hal ini kembali ditegaskan dan disebutkan dalam perubahan pasal 8 ayat 4 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Dengan demikian, perpajakan menjadi lebih mudah bagi wajib pajak.

3. Tidak terdapat korelasi antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Alasan dibalik hal ini adalah masyarakat merasa wajib untuk melaporkan pajaknya karena jika tidak melakukan hal tersebut akan mengakibatkan sanksi administratif. Misalnya, UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 semakin memperkuat sanksi yang disebutkan pada pasal 13 ayat 1 dan 3. Akibatnya, wajib pajak dari UMKM tetap merasa harus melaporkan kewajiban perpajakannya meski tingkat pendapatan dan kondisi keuangannya tidak stabil.
4. Mengetahui seluk beluk pajak mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Peralnya, banyak wajib pajak UMKM yang sudah mengetahui apa saja yang perlu mereka lakukan untuk mematuhi hukum, apa hak mereka berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, mengapa pajak diperlukan, dan apa akibat yang mereka hadapi jika mereka membayar pajak. jangan. Sanksi pajak sangatlah penting, menurut responden penelitian ini, karena sanksi tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam mengajukan pajak.
5. Melihat adanya peningkatan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar Rp1.716,8 Triliun dengan rasio 84% dari sebelumnya pada tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 Triliun dengan rasio 84% menjadikan bukti bahwa setelah diterbitkannya UU HPP No.7 Tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang sangat baik dan dapat melampaui target yang telah ditentukan hal ini berarti tujuan dari adanya disahkan UU HPP No.7 Tahun 2021 yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak terwujud dengan baik.

5.2 Saran

Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk memajukan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dan tanggung jawab perpajakan. Investigasi selanjutnya perlu menghasilkan hasil yang unggul dengan kontribusi tambahan, seperti berikut:

1. Diperkirakan bahwa studi di masa depan akan memerlukan waktu belajar yang lebih fokus.
2. Diharapkan lebih banyak penelitian akan menggunakan topik ini sehubungan dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021 untuk mengetahui tingkat pengaruh antar faktor dalam setiap situasi.
3. Memperluas cakupan penelitian ini dengan mencakup subjek penelitian wajib pajak umum yang mencakup wajib pajak badan, pegawai, dan UMKM diharapkan dapat mengumpulkan data kepatuhan pajak dari seluruh kategori wajib pajak.
4. Kajian tambahan diharapkan menjadikan pembukuan atau pencatatan perusahaan wajib pajak sebagai suatu kebutuhan untuk menyikapinya guna mengumpulkan nilai-nilai tertentu pada setiap variabel penelitian yang dapat didukungnya.